

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Status keanggotaan

Status adalah gambaran diri seseorang.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, status merupakan keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.² Dan status dalam ilmu sosial adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum sehubungan dengan keberadaan orang lain disekitarnya.³

Anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Sedang keanggotaan adalah hal atau kedudukan sebagai anggota. Keanggotaan koperasi yaitu pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota untuk anggota koperasi berasal dari anggota untuk anggota koperasi dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa status keanggotaan adalah kedudukan seseorang dalam berhubungan dengan lingkungan sekitarnya sebagai bagian anggota dari suatu organisasi tertentu dalam hal ini KSPPS BMT El Amanah Kendal. Sedangkan seseorang dapat disebut sebagai anggota KSPPS BMT El Amanah Kendal apabila anggota tersebut telah memberikan simpanan pokok Rp. 20.000,- dan simpanan wajib Rp. 10.000,- sedangkan apabila ia ingin menjadi anggota tetap dan dipilih menjadi anggota dalam RAT, setiap anggota wajib memenuhi simpanan pokok Rp. 100.000,- yang dapat dicicil sebanyak 5X (kali),

¹Sam Abadir, <http://www.translate.com/english/status-adalah-gambaran-diri-seseorangapa-yg-sedang-di-pikirkan/37308213>, 14 maret 2017, 21:09Wib

²Ebta Setiawan, <http://Kbbi.web.id>, 14 maret 2017, 21:14 Wib

³Dikelola oleh Zakapedia@gmail.com pada laman <http://www.artikelsiana.com> 14 maret 2017 21:17 Wib

⁴Ridho Ihsan Nugraha, <http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/keanggotaan-koperasi.html>, 14 maret 2017, 21:28Wib

hal ini dikenakan pada anggota yang melakukan kegiatan pembiayaan. Teruntuk anggota penabung yang tidak memberikan simpanan pokok dan hanya memberikan simpanan wajib masih dikategorikan sebagai calon anggota KSPPS BMT El Amanah Kendal.

2.2. Faktor-Faktor yang Meliputi Status Keanggotaan

Faktor adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu. Dalam hal ini faktor berkaitan dengan masalah status keanggotaan pada pencairan pembiayaan tanpa agunan adalah tentang(1) lama seseorang menjadi anggota yang dinyatakan dalam bulan, (2) kelancaran dalam pembayaran pembiayaan sebelumnya, maupun(3) dijamin oleh anggota lama pada KSPPS BMT El Amanah Kendal. Berkaitan dengan lama seseorang menjadi anggota ini adalah tentang berapa lama seseorang menjadi anggota, apabila dihitung sejak waktu berdirinya KSPPS BMT El Amanah Kendal yaitu pada tahun 2009 hinggatahun 2017 ini. Sedangkan kelancaran dalam hal pembayaran pembiayaan ini terkait mengenai bagaimana anggota dalam melunasi pembiayaan. Pembiayaan tanpa jaminan maupun *cash collateral* lebih condong kepada pembiayaan mikro dari kisaran pembiayaan Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- (menurut peraturan baru KSPPS BMT El Amanah Kendal) dengan jangka waktu maksimal 100 hari atau 5 bulan (terhitung selama hari kerja) dengan cara pelunasan yang dapat dibayarkan setiap hari atau mingguan. Margin pembiayaan harian adalah setrata 1% sedangkan mingguan 2% hal ini berkaitan mengingat resiko pembiayaan lebih besar tanggungannya untuk pembayaran mingguan jika dibandingkan dengan harian. Dan faktor status keanggotaan ketiga adalah jaminan yang diberikan kepada anggota lama terhadap anggota baru yang mengajukan pembiayaan tanpa jaminan. Penjamin biasanya merupakan anggota keluarga yang telah lama dan memiliki riwayat pembiayaan kategori lancar pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.

2.3. Pengertian Pembiayaan dan Akad yang Digunakan

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah peting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan,

ketidakjujuran, dan melakukan transaksi yang bersifat tidak boleh, tidak pasti, selalu untung dan tidak pernah rugi. Kedudukan bank islam dengan para nasabah/anggota adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank konvensional adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bisnisnya bank islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank islam dan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, i trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shaahibul maal*.⁵

Pembiayaan merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syari'ah, sebagaimana dalam Perbankan Konvensional disebut dengan istilah kredit. Bedanya pada Perbankan Konvensional hanya ada satu akad atau perjanjian dimana debitur harus mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh Bank dengan kelebihan yang kemudian disebut dengan bunga pinjaman. Sedangkan dalam Perbankan Syariah keuntungan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁶(Gita Danupranata, 2013: 103) berpendapat bahwa *pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit)*. Tidak jauh dengan Bank Syariah, BMT pun melakukan kegiatan pembiayaan. Pada KSPPS BMT El Amanah terdapat kegiatan pembiayaan, dimana anggota melakukan kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan bagian akad dalam jual beli. Akad *Murabahah* (PSAK 102 paragraf 5) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah

⁵Veitzhal Rifai, *Islamic Banking Cet.1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 680;698.

⁶Ahmad dahlan, *Bank Syariah teoritik; praktik; kritik, cet.1*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.

dengan keuntungan yang disepakati dan penjual (BMT) harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (anggota).⁷

al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), karena dalam transaksi jual beli lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya (*margin*).⁸ Menurut istilah *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu diawal, diangsur, dan diakhir setelah barang diterima. Hal yang membedakan *muarabahah* dengan jual beli lainnya adalah dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok dari barang yang diperjual belikan dan keuntungan yang hendak diperoleh oleh penjual tersebut dalam jual beli. Dalam istilah teknis Lembaga Keuangan Syariah *murabahah* ini merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli ditambah dengan *margin*) pada waktu yang telah ditetapkan.⁹ Pembiayaan *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Ataupun merupakan pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong, namun seringkali juga dapat diberikan kepada nasabah atau anggota dalam bentuk dana untuk pengadaan bahan baku dan penolong.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana yang disalurkan atau dibiayakan pada anggota dalam kegiatan jual beli baik itu untuk konsumtif maupun produktif dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah

⁷Rizal Yaya, et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.157

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 79

⁹Warno, *Akuntansi: Lembaga Keuangan Syariah I*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 49.

¹⁰Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan...*, h. 106.

dalam hal ini pihak KSPPS BMT El Amanah Kendal harus memberitahukan harga pokok barang dan *margin* yang diinginkan. Dan anggota mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu sesuai kesepakatan dengan kelebihan *margin* yang persentasenya ditetapkan diawal akad.

2.4. Jenis Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan terjadi atas adanya kepercayaan antar pihaknya. Hal ini berarti bahwa modal yang telah diberikan diyakini benar-benar dapat dikembalikan oleh pihak peminjam sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*)
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.¹¹

Pembiayaan memiliki tujuan, tujuan utama pembiayaan diantaranya:

- a. Mencari keuntungan: tujuan dalam penyaluran dana pembiayaan adalah memperoleh keuntungan dari bagi hasil keuntungan modal usaha yang dikelola anggota KSPPS BMT El Amanah Kendal.
- b. Membantu usaha anggota, membantu anggota yang memerlukan dana, baik untuk modal usaha maupun untuk pembiayaan konsumtif
- c. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maupun lembaga keuangan lainnya seperti halnya BMT maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

¹¹Veitzhal Rivai, *ISLAMIC BANKING Sistem bank Islam Bukan Hanya Solusi menghadapi Krisis Namun Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global Cet.1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h.701-703.

- d. *Safety*, yaitu keamanan. Yang dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama yaitu Bank (sebagai investor atau pemberi dana), nasabah (pengelola dana), negara (selaku regulator) dimana tugasnya memacu pembangunan dan menjaga kestabilan jumlah uang beredar.

Untuk mencapai tujuannya, pembiayaan dibagi dalam berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya:

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan:

- Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh: perbaikan gedung dan pembelian mesin-mesin.
- Modal kerja digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh: pembelian bahan baku.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan:

- Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat terwujud.
- Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu:

- Pembiayaan jangka pendek ≤ 1 tahun
- Pembiayaan jangka menengah > 1 tahun - ≤ 3 tahun
- Jangka panjang > 3 tahun

- *Demand loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan:

- Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
- Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakteristik loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.¹²

2.5. Faktor-Faktor Jenis Pembiayaan

Faktor-faktor utama jenis pembiayaan pada KSPPS BMT El Amanah Kendal terfokus pada jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dalam pencairan pembiayaan tanpa agunan yang dilihat dari ketiga jenis pembiayaan ini, diantaranya:

- Pembiayaan konsumtif, yaitu apabila barang yang diajukan dalam pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi layaknya perabotan rumah tangga dan elektronik.
- Pembiayaan produktif, apabila pembiayaan yang diajukan berupa modal untuk menambah usaha, biasanya dilakukan oleh orang-orang atau anggota yang berjualan dipasar dengan cara pembayaran angsuran harian atau mingguan
- Pembiayaan perdagangan, apabila pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk membeli barang dagangan yang nantinya hasil dari barang tersebut digunakan untuk mengangsur ataupun melunasi pembiayaan. Contohnya pembelian kerudung oleh penjual kerudung, dan pembelian kulkas oleh penjual es batu.

¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.99-101.

2.6. Pengertian Agunan

Membicarakan agunan, hakekatnya adalah membicarakan risiko. Mengapa ada persyaratan agunan? Karena pembiayaan *Murabahah* yang direalisasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, terdapat risiko yang melekat (*inherent*), yaitu *credit risk*. Meski ada risiko yang bisa dialihkan ke perusahaan asuransi syariah dan ada pula yang tidak, maka akibat paling buruk dari suatu pembiayaan pada akad *murabahaah* berdampak ke masyarakat banyak dalam hal ini anggota penghimpunan dana pada KSPPS BMT El Amanah Kendal. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah*. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah (KSPPS BMT El Amanah Kendal) hanyalah berperan sebagai lembaga intermediasi dan pengelola dana anggota penabung, jadi apabila mengalami kerugian besar apalagi bangkrut, penderita sebenarnya adalah masyarakat para pemilik dana, dan pihak inilah yang perlu dilindungi. Sehubungan dengan hal tersebut posisi jaminan atau agunan sangat dibutuhkan dalam transaksi pembiayaan. Jaminan disini adalah bukan barang yang dibiayai yang merupakan hak milik anggota debitur, karena kembali pada arti dari pembiayaan itu sendiri bahwa pembiayaan merupakan pembelian barang dengan cara kredit atau pembayaran tertunda/tertangguh. Sehingga barang yang belum dibayar lunas masih masuk dalam kategori hutang meskipun barang telah dibawa dan menjadi hak milik nasabah. Dan apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau dijual oleh nasabah debitur maka pihak Lembaga Keuangan Syariah adalah pihak yang merasa dirugikan. Jadi, barang jaminan atau agunan menjadi salah satu syarat dalam pembiayaan.¹³ Agunan sendiri merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan jaminan dan rasa percaya bahwa pihak debitur dapat mengembalikan atau melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Jaminan sendiri memiliki posisi penting dalam proses analisis pembiayaan, dimana jaminan merupakan poin penting yang disebut dengan *collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan

¹³Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, h. 470

hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.¹⁴ Sedangkan Jaminan secara umum dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam pembiayaan, agunan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai pembiayaan perseorangan atau perusahaan.

2.7. Macam-macam Agunan

Dalam data hukum Indonesia (konvensional), jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁶

1. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

- Jaminan yang lahir karena ada undang-undang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang kreditur telah diberikan jaminan berupa harta benda milik si debitur tanpa harus diperjanjikan terlebih dahulu.

- Jaminan yang lahir karena perjanjian

Merupakan jaminan yang secara yuridis baru timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditur (bank) dengan debitur pemilik

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 105.

¹⁵Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: UIN Walisongo, 2012, h. 64.

¹⁶Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank...*, h. 317-322

agunan, atau antara kreditur (bank) dengan orang/pihak ketiga pemilik agunan yang menanggung utang debitur, seperti Akta Perjanjian Hak Tanggungan, Perjanjian Gadai, Akta Jaminan Fidusia, Akta Pembebanan Hipotek, dan Akta Pemberian Hak Jaminan Resi Gudang.

2. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
 - Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri:
 - Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya
 - Dapat dipertahankan terhadap siapapun
 - Selalu mengikuti bendanya (*droit to suite*)
 - Dapat dialihkan
 - Jaminan yang bersifat perorangan

Dimana pihak ketiga menjamin pihak berhutang, bahwa pihak berhutang dapat melunasi hutangnya, sehingga menambah kepercayaan pihak pemberi hutang terhadap pihak yang berhutang.
3. Dilihat dari objeknya, jaminan ada yang berwujud (materiel) dan yang tidak berwujud (imateriel)
 - Jaminan berwujud (Material), seperti halnya barang bangunan yang dapat diikat dengan Hak Tanggungan, Hipotek, Fidusia atau Gadai.
 - Jaminan tak berwujud (imateriel) berupa keyakinan bank terhadap kemampuan dan kemauan nasabah penerima fasilitas yang meliputi watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur dari masa ke masa.
4. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan berupa benda yang tidak bergerak
 - Agunan bergerak adalah agunan berupa kebendaan yang dapat berpindah maupun dipindahkan.
 - Agunan tidak bergerak merupakan agunan yang tidak dapat berpindah maupun dipindahkan. Contoh: tanah, dan sebagainya.

5. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit/pembiayaan, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.
- Agunan pokok adalah benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan.
 - Agunan tambahan yaitu benda yang dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Agunan tambahan ini dibagi menjadi dua: *cash collateral* dan *noncash collateral*. Agunan *cash collateral* meliputi: deposito berjangka, tabungan, giro, dan sebagainya. Sedangkan agunan *Noncash collateral* adalah agunan harta benda lain diluar simpanannya pada BMT yang berupa sertifikat tanah ataupun BPKB sepeda motor.

2.8. Landasan Hukum dan Fatwa DSN Tentang Agunan

Agunan adalah barang yang dijaminakan oleh peminjam untuk memperoleh kepercayaan pihak pemberi pinjaman pada saat berlangsungnya kegiatan pembiayaan. Landasan hukum barang jaminan diantaranya:

a. Al-Qur'an

تَهُرَّ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّو أَوْلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رءَاثِمٌ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْهَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمِّنَ

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 283)

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempcayai.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

b. Al-Hadist

berikut hadist riwayat Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari no. 1926, Kitab al-Buyu, dan Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَدْ رَهَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Anas r.a berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambilkan darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari no. 1927, Kitab al-Bayu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Hadist lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُوءًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُوءًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no 2329, kitab ar-Rahn)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda , “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (HR Syafi’i dan Daruqutni)¹⁷

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Nabi SAW. bersabda, “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR al-Shafi’i, al-Daruquthni, dan Ibnu Majah dan Abu Hurairah)¹⁸

c. Ijmak

dari hadist dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*) baik dalam bepergian (safar) maupun tidak dalam bepergian.

Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* (barang bergerak dan tidak bergerak) telah ditegaskan bahwa barang dapat dijadikan jaminan hutang dan barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin*. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan jaminan hanyalah

¹⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 128-129

¹⁸Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, 308-309

bentuk dari kepemilikan barang tersebut seperti halnya BPKB, Sertifikat, dan lain sebagainya.

Selain barang agunan (*Rahn*) konsep jaminan dalam hukum islam juga dikenal dengan istilah jaminan (*kafalah*). *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dasar hukum *kafalah* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, dan kesepakatan para ulama (ijmak), antara lain:

a. Al Qur'an

﴿ زَعِيمٌ بِهُ ۖ وَأَنَا بَعِيرٌ جَمَلٌ بِهِ ۖ جَاءَ وَلَمَّا الْمَلِكُ صُوعًا نَفَقًا قَالُوا ﴾

72. penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)

b. Hadist

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW. bertanya, "Apakah ia mempunyai utang?" sahabat menjawab, "Tidak." Maka beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah berkata, "Shalatkanlah temanmu itu" (beliau sendiri tidak mau menyalatSayakannya). Lalu Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari dan Salamah bin Akwa)

c. Ijmak Ulama

Para ulama mazhab membolehkan akad *kafalah* ini. Orang-orang generasi awal islam juga mempraktikkannya bahkan sampai sekarang tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun. Mengingat adanya kemudharatan bagi orang-orang yang berhutang apabila utangnya belum dilunasi, dan pelunasan itu dapat dibantu oleh pihak lain.

Kewajiban bank syari'ah untuk memperoleh agunan dari nasabah penerima fasilitas diatur dalam Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- 1) *Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.*
- 2) *Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.*

Dengan adanya kata *wajib* dalam ayat (2) Pasal 23 dan kata *harus* dalam penjelasan ayat tersebut, maka berdasarkan penafsiran secara ekstensi, tujuan adanya agunan tersebut adalah agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut aman.¹⁹

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- 1) *Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan*

¹⁹Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank...*, h. 293-29.

- pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.*
- 2) *Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.*
 - 3) *Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.*


Dari landasan hukum diatas dapat diambil garis besar bahwa agunan ataupun jaminan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah pembiayaan. Begitupula pada pembiayaan pada KSPPS BMT El Amanah Kendal. Kendati demikian, untuk alasan dan sebab tertentu KSPPS BMT El Amanah memberikan pembiayaan tanpa agunan, dalam hal ini agunan tambahan layaknya BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ataupun sertifikat kepemilikan benda, namun meskipun demikian untuk menghindari risiko kerugian KSPPS menggunakan KTP, KK, ataupun tanda pengenal lainnya sebagai bentuk pengikat dari BMT terhadap anggota yang melakukan pembiayaan, serta jaminan *cash collateral* atau secara tidak langsung mempratikkan akad *kafalah* atau dijamin oleh pihak lain. Untuk menghadapi piutang yang tak kunjung dibayar, maka pihak KSPPS BMT El Amanah Kendal masih memberikan kelonggaran dengan melakukan akad ulang sisa pembiayaan yang belum terlunasi dengan perpanjangan jangka waktu sesuai kesepakatan baru. Hal ini berdasarkan prinsip tolong menolong dan hadist:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah bersabda: ‘Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain oleh karena itu

ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat'." (HR. Bukhari)

2.9. Kerangka Teori



Keterangan:

X₁ = Status Keanggotaan

X₂ = Jenis Pembiayaan

Y = Pencairan Dana Pembiayaan Tanpa Agunan

2.10. Hipotesis

Hipotesis merupakan proporsisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal. Berbeda dengan hipotesis satu variabel, hipotesis kausal/ sebab-akibat, dapat memprediksikan hasil yang akan terjadi, berkaitan logis dengan pertanyaan penelitian dan dapat dibuktikan keberlakuan/tidak keberlakuannya.²⁰ Pada penelitian kali ini variabel yang digunakan adalah 3 variabel, dan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

²⁰Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 76-77.

2.1. Ada Pengaruh Positif antara Status Keanggotaan dan Jenis Pembiayaan terhadap Pencairan Pembiayaan Tanpa Agunan.

Status keanggotaan dan jenis pembiayaan menjadi indikator yang menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Dan karena status keanggotaan dan jenis pembiayaan merupakan indikator penting untuk diperhatikan peneliti mengatakan bahwa pengaruh status keanggotaan dan jenis pembiayaan pada pencairan pembiayaan tanpa agunan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT El Amanah Kendal. Kemudian peneliti mengajukan hipotesa sebagai berikut:

H1= Ada Pengaruh positif antara Status Keanggotaan terhadap Pencairan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.

H2= Ada Pengaruh Positif antara Jenis Pembiayaan terhadap Pencairan Pembiayaan Tanpa Agunan Pada KSPPS BMT El Amanah Kendal.